

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara maritim memiliki posisi strategis dalam tatanan ekonomi dan geopolitik global. Dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan laut yang melimpah, sektor pelayaran dan maritim menjadi tulang punggung mobilitas dan ekspor-impor nasional. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sektor pelayaran selama ini didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan masih relatif sedikit terlibat sebagai pelaut maupun pekerja maritim aktif. Sebagai contoh, data dari *International Maritime Organization* (IMO) menunjukkan bahwa pekerja pelaut perempuan secara global masih berada di bawah dua persen dari total pelaut di dunia.¹

Di Indonesia pun terdapat upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) untuk mendorong pemberdayaan perempuan di sektor maritim dengan tema seperti "*An Ocean of Opportunities for Women*".² Meskipun demikian, keberadaan pelaut perempuan masih menjadi *minority*, dan terdapat hambatan struktural, budaya, serta regulasi yang belum sepenuhnya memastikan akses, kesempatan dan perlindungan hukum yang setara. Kajian awal seperti analisis SWOT terhadap pelaut wanita di Indonesia

¹ https://hubla.kemenuh.go.id/home/post/read/25381/indonesia-maritime-week-2025-hadirkan-forum-diskusi-khusus-an-ocean-of-opportunities-for-women-untuk-dorong-partisipasi-perempuan-di-industri-maritim?utm_source=chatgpt.com "Indonesia Maritime Week 2025 Hadirkan Forum Diskusi Khusus: \"An Ocean Of Opportunities For Women\" Untuk Dorong Partisipasi Perempuan Di Industri Maritim"

² Ibid

mengungkap bahwa sebagian perusahaan pelayaran masih menutup peluang terhadap pelaut wanita dengan dalih teknis atau risiko lingkungan kerja.³

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius dari sisi hukum: sejauh manakah regulasi nasional dan internasional telah mengatur dan menjamin kesetaraan gender dalam sektor pelayaran? Apakah pelaut perempuan memperoleh perlindungan dan akses yang setara dalam pengangkutan laut dan pekerjaan maritim? Dan secara lebih khusus: bagaimana tingkat kepastian hukum yang dimiliki pelaut perempuan sebagai pekerja maritim dalam menghadapi regulasi, kontrak kerja, perlindungan dan perundang-undangan? Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui status hukum mereka, memperoleh perlakuan hukum yang dapat diprediksi, serta tidak berada dalam ketidakjelasan normatif.

Dalam konteks pelaut perempuan, kepastian hukum berarti adanya regulasi yang jelas, implementasi yang dapat diakses, serta mekanisme pengawasan yang memadai agar kesetaraan gender tidak hanya menjadi slogan, melainkan nyata dalam pelaksanaan.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat terlihat secara yuridis bagaimana kesetaraan gender dalam pemberdayaan pelaut perempuan di Indonesia dilihat dari perspektif kepastian hukum: mulai dari regulasi yang

³https://jurnal.unimar-amni.ac.id/index.php/JSTM/article/view/104?utm_source=chatgpt.com
"ANALISIS SWOT PELAUT WANITA DI INDONESIA | JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM"

relevan, implementasi di lapangan, hambatan hukum yang dihadapi, hingga rekomendasi untuk memperkuat kepastian hukum bagi pelaut perempuan.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat terlihat secara yuridis bagaimana kesetaraan gender dalam pemberdayaan pelaut perempuan di Indonesia dilihat dari perspektif kepastian hukum: mulai dari regulasi yang relevan, implementasi di lapangan, hambatan hukum yang dihadapi, hingga rekomendasi untuk memperkuat kepastian hukum bagi pelaut perempuan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam kebijakan publik dan pembangunan maritim inklusif. Dalam ranah hukum nasional, Indonesia telah menetapkan sejumlah instrumen penting yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai contoh, konsep kesetaraan gender diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu tanpa memandang jenis kelamin.⁴

Selain itu, dalam praktik hukum ketenagakerjaan juga telah diatur bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh perlindungan, upah yang adil, dan kesempatan yang setara. Sebuah kajian terhadap hukum ketenagakerjaan dan kesetaraan gender menunjukkan bahwa, meskipun regulasi mendukung, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi diskriminasi dan hambatan

⁴https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/602?utm_source=chatgpt.com
"Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia | Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum"

budaya.⁵ Khusus di sektor maritim, regulasi terkait pelayaran dan ketenagakerjaan pelaut menuntut adanya kesesuaian dengan konvensi internasional seperti *Maritime Labour Convention* (MLC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁶

Namun demikian, implementasi regulasi nasional dan internasional itu dalam konteks pelaut perempuan menunjukkan beberapa tantangan. Praktik diskriminasi, baik formal maupun informal termasuk perbedaan perlakuan, hambatan akses, dan lingkungan kerja yang kurang mendukung bagi perempuan masih ditemukan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa pelaut wanita di Indonesia menghadapi stigma dan pertimbangan bahwa mereka kurang mampu beradaptasi dalam lingkungan kerja kapal yang didominasi laki-laki sehingga peluang karirnya terbatas.⁷

Dari perspektif kepastian hukum, ketidakjelasan regulasi khusus bagi pelaut perempuan, lemahnya pengawasan, dan kurangnya mekanisme efektif untuk mengatasi diskriminasi membuat kepastian hukum bagi pelaut perempuan menjadi rentan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma tertulis (*lex lata*) dan realitas pelaksanaan (*lex facta*) yang menuntut kajian mendalam secara yuridis normatif. Lebih jauh, keberadaan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum

⁵ https://jurnal.padangteknokom.com/index.php/jurdikum/article/view/456?utm_source=chatgpt.com
"Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Kesetaraan Gender | Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)"

⁶ Ibid;

⁷ https://jurnal.unimaramni.ac.id/index.php/JSTM/article/download/315/147147254/147147550?utm_source=chatgpt.com "Jurnal Saintek Maritim, Volume 22 Nomor 2, Maret 2022"

Indonesia menuntut bahwa setiap norma yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, termasuk pelaut perempuan, harus jelas, tidak multitafsir, dan memiliki mekanisme penegakan yang efektif. Sebuah penelitian mengenai asas kepastian hukum dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hakim terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menyebabkan pelanggaran terhadap kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.⁸

Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi kesetaraan gender di sektor pelayaran dan pemberdayaan pelaut perempuan di Indonesia dihubungkan dengan prinsip kepastian hukum yakni, sejauh mana norma- norma hukum tersebut bersifat jelas, dapat diterapkan dan diawasi dengan efektif. Pemberdayaan pelaut perempuan bukan semata-mata persoalan akses kerja, tetapi juga merupakan wujud implementasi keadilan gender dan pengakuan hak-hak ekonomi perempuan dalam sektor maritim yang strategis. Pemberdayaan ini mencakup pemberian kesempatan yang setara, penghapusan diskriminasi, serta penciptaan lingkungan kerja yang aman dan mendukung.

Dalam konteks Indonesia, dukungan kebijakan maritim pemerintahan terkini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ini.⁹ Namun, tanpa kerangka regulasi yang kuat dan kepastian hukum yang memadai, inisiatif pemberdayaan tersebut berisiko hanya menjadi program simbolik, bukan transformasi substantif.

⁸ https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/article/view/482?utm_source=chatgpt.com "ASAS KEPASTIAN HUKUM KEADILAN KEMANFAATAN SERTA PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN | Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)"

⁹ *Ibid* [1]-

Aspek kepastian hukum dalam pemberdayaan pelaut perempuan menuntut bahwa regulasi tidak hanya memuat norma kesetaraan gender tetapi juga mekanisme operasionalisasi yang jelas: siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengawasan dilakukan, sanksi apa yang diterapkan jika terjadi diskriminasi, serta bagaimana perlindungan dan pemulihan hak bagi pelaut perempuan. Bila norma hukum hanya bersifat umum atau rentan multitafsir tanpa mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif, maka kepastian hukum bagi pelaut perempuan akan terabaikan.

Hal ini dapat mengakibatkan situasi di mana pelaut perempuan secara hukum memiliki hak yang tertulis, namun dalam praktiknya hak-hak tersebut tidak terpenuhi dan risiko pelanggaran tetap tinggi.

Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menghasilkan gambaran yuridis yang komprehensif mengenai kesetaraan gender dalam pemberdayaan pelaut perempuan di Indonesia berdasarkan prinsip kepastian hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan maritim, dan akademisi untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta memastikan bahwa pemberdayaan pelaut perempuan benar-benar bermakna.

Dengan demikian, sektor maritim Indonesia tidak hanya menjadi milik laki-laki, tetapi benar-benar inklusif dan adil bagi semua, serta sesuai dengan aspirasi negara hukum yang menjamin kepastian dan kesetaraan bagi semua warga negara. Berdasarkan uraian-uraian diatas bahwa masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara aturan dan fakta dilapangan terkait

pemberdayaan pelaut perempuan, sehingga penulis melakukan suatu kajian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER DALAM PEMBERDAYAAN PELAUT PEREMPUAN INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu:

1. Apakah pengaturan hukum di Indonesia terkait kesetaraan gender dalam pemberdayaan pelaut perempuan telah mendapatkan kepastian hukum yang jelas?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam sektor pelayaran Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pelaut perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum nasional serta instrumen internasional yang mengatur kesetaraan gender dalam pemberdayaan pelaut perempuan berdasarkan prinsip kepastian hukum.
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan dan efektivitas penerapan prinsip kesetaraan gender dalam sektor pelayaran Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum bagi pelaut perempuan.

1.4 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, ada dua hal yang penting yang dibahas dalam menganalisis rumusan masalah yakni kerangka teoritis dan kerangka konseptual.

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis kesetaraan gender dalam pemberdayaan pelaut perempuan berdasarkan prinsip kepastian hukum. Teori-teori ini membantu peneliti memahami hubungan antara hukum, gender, dan perlindungan terhadap perempuan dalam sektor maritim. Secara umum, terdapat tiga teori utama yang dijadikan pijakan, yaitu teori kesetaraan gender, teori pemberdayaan, dan teori kepastian hukum.

1. Teori Kesetaraan Gender

Teori kesetaraan gender berangkat dari pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan, termasuk di dunia kerja dan hukum. Menurut Sylvia Walby (1990) dalam *Theorizing Patriarchy*, struktur patriarki dalam masyarakat seringkali menyebabkan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya serta kekuasaan. Dalam konteks hukum, kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan normatif maupun praktik yang menghambat perempuan memperoleh hak-haknya secara penuh.

Dari sudut pandang hukum internasional, Hilary Charlesworth (1991) dalam tulisannya *Feminist Approaches to International Law* mengemukakan bahwa hukum sering kali bersifat “*gender blind*” atau netral secara semu, sehingga gagal mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan hukum yang berperspektif gender untuk menjamin adanya kesetaraan substantif (*substantive equality*), bukan sekadar kesetaraan formal (*formal equality*).

Dalam konteks Indonesia, teori kesetaraan gender tercermin dalam ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, serta dalam kebijakan nasional seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin kesetaraan kesempatan di semua sektor, termasuk sektor pelayaran.

2. Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*)

Teori pemberdayaan digunakan untuk memahami bagaimana pelaut perempuan dapat memperoleh posisi yang setara dalam struktur kerja maritim melalui peningkatan kapasitas, akses, dan perlindungan hukum. Menurut Julian Rappaport (1987) dalam *Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention*, pemberdayaan adalah proses sosial di mana individu atau kelompok memperoleh kendali atas

keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Sementara Caroline Moser (1993) dalam *Gender Planning and Development* menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah strategi untuk mengubah struktur sosial dan hukum yang membatasi peran perempuan di sektor publik.

Dalam konteks pelaut perempuan, pemberdayaan berarti menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif perempuan di sektor pelayaran mulai dari pendidikan pelaut, rekrutmen, kesempatan karier, hingga perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja. Dengan demikian, teori pemberdayaan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi yuridis karena berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak perempuan.

3. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Teori kepastian hukum merupakan teori utama dalam penelitian ini karena menjadi dasar untuk menilai sejauh mana hukum di Indonesia telah memberikan jaminan yang jelas dan dapat ditegakkan bagi pelaut perempuan. Menurut Gustav Radbruch (1946), kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat diprediksi, jelas, dan diterapkan secara konsisten agar masyarakat merasa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks negara hukum

(*rechtsstaat*), kepastian hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk perempuan, memperoleh perlakuan hukum yang setara. Utrecht (1959) menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi utama: (1) hukum harus dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dan (2) individu harus mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Apabila norma hukum mengenai kesetaraan gender dalam sektor pelayaran tidak diimplementasikan dengan baik, maka kepastian hukum bagi pelaut perempuan menjadi lemah.

Dengan demikian, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai:

1. Apakah norma hukum yang mengatur kesetaraan gender di sektor pelayaran sudah jelas dan operasional;
2. Apakah pelaut perempuan memiliki jaminan perlindungan hukum yang efektif;
3. Dan sejauh mana hukum memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang maritim.

Ketiga teori di atas saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir yang integral, dimana Teori Kesetaraan Gender memberikan dasar moral dan normatif bahwa perempuan harus diperlakukan setara dengan laki-laki. Teori Pemberdayaan memberikan pendekatan praktis dan kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan tersebut. Sementara Teori

Kepastian Hukum menjamin bahwa kesetaraan dan pemberdayaan yang diatur dalam hukum benar-benar terlaksana secara pasti, adil, dan dapat ditegakkan.

Dengan sinergi ketiga teori ini, penelitian dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana hukum Indonesia baik dalam bentuk peraturan, kebijakan, maupun implementasinya menjamin kesetaraan gender dan pemberdayaan pelaut perempuan berdasarkan prinsip kepastian hukum.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara **konsep kesetaraan gender, pemberdayaan pelaut perempuan, dan prinsip kepastian hukum** dalam sistem hukum nasional Indonesia serta standar hukum internasional. Ketiga konsep tersebut saling berhubungan secara hierarkis dan fungsional dimana **Kesetaraan gender** menjadi prinsip dasar yang harus dijamin oleh hukum sedangkan **Pemberdayaan pelaut perempuan** menjadi bentuk konkret penerapan kesetaraan gender dalam praktik ketenagakerjaan maritim. Sementara **Kepastian hukum** menjadi ukuran dan prinsip penjamin bahwa kesetaraan dan pemberdayaan tersebut benar-benar terwujud dan dilindungi oleh norma hukum yang pasti.

1. Konsep Kesetaraan Gender: Kesetaraan gender merupakan prinsip hukum yang menjamin bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam segala bidang

kehidupan, termasuk di sektor maritim, dalam konteks hukum internasional, prinsip ini diatur dalam:

- a. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1979),
- b. *International Labour Organization (ILO) Convention No.111* tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan,
- c. dan *Maritime Labour Convention (MLC) 2006*.

Sementara untuk peraturan tingkat nasional, prinsip kesetaraan gender tercermin dalam:

- a. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) tentang persamaan hak warga negara di hadapan hukum,
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
 - c. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan,
 - e. serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
2. Konsep Pemberdayaan Pelaut Perempuan merupakan proses peningkatan kapasitas, kesempatan, dan perlindungan hukum terhadap perempuan yang bekerja di sektor pelayaran. Pemberdayaan ini tidak hanya mencakup pelatihan dan pendidikan,

tetapi juga perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja.

Menurut teori pemberdayaan (Rappaport, 1987 dan Moser, 1993), pemberdayaan perempuan harus dilihat sebagai proses hukum dan sosial yang mengarah pada peningkatan posisi tawar perempuan di lingkungan kerja. Dalam konteks pelaut, pemberdayaan ini berarti:

- Kesempatan kerja tanpa diskriminasi gender,
- Lingkungan kerja yang aman dan mendukung,
- Perlindungan hukum terhadap pelanggaran dan ketidakadilan di tempat kerja.

Dengan demikian, pemberdayaan pelaut perempuan merupakan wujud implementasi konkret dari prinsip kesetaraan gender yang difasilitasi oleh hukum.

3. Konsep Kepastian Hukum. Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi fondasi analisis utama dalam penelitian ini.

Dalam pandangan Gustav Radbruch (1946) dan Utrecht (1959), kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan ditegakkan secara adil. Kepastian hukum bagi pelaut perempuan mencakup:

- a. Kejelasan norma hukum tentang hak dan kewajiban pelaut perempuan;
- b. Adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang

efektif;

- c. Perlindungan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak di tempat kerja;
- d. Kepastian terhadap penyelesaian sengketa ketenagakerjaan secara adil.

Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar memiliki daya guna dan daya laku (*efficacy*) di lapangan. Dengan demikian, dari ketiga konsep tersebut tercipta hubungan kausal sebagai berikut:



1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan maritim dan hukum gender. Penelitian ini memperkaya kajian yuridis mengenai penerapan prinsip kesetaraan gender dalam sektor pelayaran, yang selama ini masih minim dibahas dalam literatur hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk memperkuat konsep kepastian hukum sebagai pilar utama dalam perlindungan hukum terhadap perempuan di sektor kerja yang bersifat maskulin, seperti industri pelayaran. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan teori hukum

yang lebih responsif terhadap isu-isu keadilan dan kesetaraan gender di dunia kerja.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan, instansi pemerintah, dan lembaga maritim nasional seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Pengembangan SDM Perhubungan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender di sektor pelaut. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi perusahaan pelayaran, organisasi profesi pelaut, dan lembaga pendidikan maritim untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan dan perlindungan terhadap pelaut perempuan. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan muncul langkah-langkah nyata seperti penyusunan pedoman teknis, peraturan internal, dan program pelatihan yang mendukung penerapan prinsip kesetaraan gender dalam dunia pelayaran.

1.5.3. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini berpotensi memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat maritim dan pelaku industri pelayaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Penelitian ini juga dapat mendorong perubahan paradigma sosial bahwa sektor pelayaran bukanlah domain eksklusif laki-laki, melainkan ruang kerja yang dapat diakses secara adil oleh semua gender. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkuat

komitmen nasional terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 (*Gender Equality*) dan tujuan ke-8 (*Decent Work and Economic Growth*). Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat tatanan sosial yang inklusif, adil, dan menghormati martabat perempuan di dunia kerja maritim Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur kesetaraan gender, pemberdayaan pelaut perempuan, serta prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum nasional dan internasional.

Metode ini digunakan untuk menelaah konsistensi antara norma hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*das sein*), serta menilai sejauh mana peraturan yang ada telah memberikan jaminan hukum bagi pelaut perempuan di Indonesia.

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan pelaut perempuan, seperti:

- UUD NRI 1945,
 - Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran,
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW,
 - Serta peraturan pelaksana lainnya seperti Permenhub dan Inpres tentang Pengarusutamaan Gender.
2. Pendekatan Konseptual: Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kepastian hukum, berdasarkan teori-teori hukum dan literatur ilmiah dari para ahli hukum seperti Gustav Radbruch, Utrecht, dan Moser.
 3. Pendekatan Historis: Pendekatan ini digunakan untuk memahami perkembangan historis kebijakan hukum tentang kesetaraan gender di Indonesia dan bagaimana perubahan paradigma sosial memengaruhi regulasi sektor pelayaran.

1.6.2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendukung analisis perundang-undangan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan turunan dari data primer antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- b. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran,
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW,
 - e. Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan,
 - f. Maritime Labour Convention (MLC) 2006,
 - g. Serta peraturan pelaksana lain yang relevan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
- Buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, makalah akademik, serta pendapat ahli hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- Kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium, dan indeks peraturan perundang-undangan.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan kebijakan nasional yang relevan;
2. Mempelajari literatur ilmiah, buku-buku hukum, dan jurnal

yang membahas isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor pelayaran;

3. Melakukan penelusuran database hukum (seperti HeinOnline, Google Scholar, Neliti, dan Portal Garuda) untuk memperoleh sumber akademik yang mutakhir.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis normatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Inventarisasi norma hukum yang mengatur kesetaraan gender dan pemberdayaan pelaut perempuan;
2. Interpretasi hukum untuk memahami makna dan ruang lingkup norma tersebut berdasarkan teori hukum dan asas hukum yang relevan (seperti asas kepastian hukum dan asas keadilan);
3. Sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu membandingkan antar-norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta antara hukum nasional dan hukum internasional;
4. Evaluasi dan argumentasi hukum, untuk menilai konsistensi dan efektivitas norma hukum terhadap prinsip kepastian hukum;
5. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis normatif secara sistematis dan logis.

1.7 Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Pemberdayaan Pelaut Perempuan Indonesia Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum” telah dilakukan beberapa peneliti tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak secara khusus membahas tentang kesetaraan gender dalam lingkup perengkrutan pelaut perempuan Indonesia. Penjelasan tentang beberapa penelitian tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Barreiro-Gen	2021	Gender equality for sustainability in ports: Developing a framework	Menekankan diskriminasi gender di pelabuhan-pelabuhan eropa. Dimana pelabuhan-pelabuhan tersebut semakin banyak menangani permasalahan pembangunan namun, kesetaraan gender masih menjadi prioritas rendah dalam upaya-upaya tersebut.

				<p>Jurnal Barreiro-Gen (2021) bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana pelabuhan menangani kesetaraan gender untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Dua belas wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan manajer pelabuhan tingkat atas dari enam negara Eropa. Tanggapan dari orang yang diwawancarai dianalisis menggunakan analisis komparatif konstan Grounded Theory.</p>
--	--	--	--	--

2.	Kate Pike	2021	Gender in the maritime space: how can the experiences of women seafarers working in the UK shipping industry be improved	Penelitian ini memberikan gambaran yang memprihatinkan tentang pengalaman perempuan yang bekerja di laut. Para taruna yang akan memulai pelatihan laut pertama mereka mengidentifikasi pelecehan dan pelecehan seksual sebagai masalah terbesar yang mereka perkirakan akan dihadapi oleh perempuan yang bekerja di laut.
3.	Leticia Grimett	2021	The Status of Women within the Maritime Sector	Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi status perempuan di sektor maritim, kemajuan yang telah dicapai, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan di tingkat internasional, regional dan

				domestik, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan di sektor maritim.
4.	Mariana Kristiyanti Lisda Rahmasari	2022	Diskriminasi Gender Di Dunia Pelayaran	menitik beratkan pada diskriminasi yang terjadi di dunia pelayaran dimana hingga saat ini, dunia pelayaran merupakan dunia yang tidak ramah bagi perempuan. Adanya diskriminasi gender, stigmatisasi, hingga kekerasan masih mengancam perempuan yang berprofesi sebagai pelaut.
5.	Ida Ayu Sri Eka Prawerthi	2022	Landasan Yuridis Kedudukan Perempuan Pelaut Dalam Perspektif Kesetaraan Gender di Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelaut Pada Kapal – Kapal Berbendera Indonesia Dalam Perspektif Kesetaraan Gender.

6.	Anik Iftitah1, Nanda Romei Puspitasari2, Niken Yulianti3, Mukhammad Taufan Perdana Putra4, Kunarso5	2023	Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender tetap ada di Indonesia, tetapi ketimpangan menyusut dari waktu ke waktu, yang berarti peluang pria dan wanita menjadi semakin setara. Namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam kesetaraan gender ada juga beberapa hambatan kelembagaan dan sosial budaya, seperti kurangnya kesepakatan antara pekerja perempuan dengan pengusaha memperjuangkan kesetaraan gender di tempat kerja, peraturan kesetaraan gender masih belum diterapkan secara optimal dan kesadaran pekerja masih rendah</p>
----	--	------	--	---

				<p>terhadap hak-hak mereka, dan posisi tawar pekerja perempuan yang rendah. Untuk itu, dibutuhkan pemerintah meningkatkan kesetaraan gender dengan memperkuat penegakan hukum di kesetaraan gender di bidang Ketenagakerjaan</p>
--	--	--	--	--

1. Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian-penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji tentang diskriminasi gender di sector maritim yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti nomor satu sampai dengan tiga adalah penelitian dengan lokus pelabuhan – pelabuhan di eropa, sedangkan penelitian nomor empat dan lima lokus penelitiannya berada di Indonesia, sementara itu penelitian nomor 6 lebih berfokus pada diskriminasi gender dan prespektif Undang – Undang Ketenagakerjaan.

2. Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada diskriminasi gender terhadap pemberdayaan pelaut perempuan Indonesia.

3. Kontribusi Penelitian Yang Lama Terhadap Yang Baru

Penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan lebih memfokuskan tentang driskriminasi gender dengan kajian normative sementara penelitian ini lebih fokus mengenai analisis kepastian hukum terhadap diskriminasi gender pemberdayaan pelaut perempuan Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab dengan struktur seperti berikut ini:

a. **Bab I: Pendahuluan**

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian.

b. **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Menjelaskan teori pelaut dan pelaut perempuan, Teori kesetaraan gender, Teori pemberdayaan perempuan, teori kepastian hukum dan Penelitian terdahulu

c. **Bab III: Pengaturan Hukum Dan Kebijakan Hukum Bagi Pelaut Perempuan Di Indonesia**

Menjelaskan kerangka hukum formal yang menjadi landasan perlindungan, hak, dan kesempatan kerja bagi pelaut perempuan, serta

kebijakan pemerintah yang mendukung implementasinya di sektor pelayaran.

d. Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Membahas tentang analisis hukum, dan interpretasi terhadap regulasi serta kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pemberdayaan pelaut perempuan berdasarkan prinsip kepastian hukum

e. Bab V: Penutup

Berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

